



TANGGAPAN PKBSI ATAS PERUBAHAN UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI & EKOSISTEM

Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Komisi IV DPR RI
Senin, 13 September 2021 di Gedung Nusantara, DPR RI
Oleh : Tony Sumampau, Sekjen PKBSI



TENTANG PKBSI

- ▶ ORGANISASI DARI PENGELOLA LEMBAGA KONSERVASI UMUM (ZOO & AQUARIA)
- ▶ DIDIRIKAN DI JAKARTA PADA 5 NOVEMBER 1969 OLEH PARA TOKOH KEBUN BINATANG DAN PARA PECINTA SATWA INDONESIA.
- ▶ BERANGGOTAKAN 57 LK DARI ACEH HINGGA PAPUA, DARI TOTAL 81 LK YANG TERDAFTAR DI KEMENTERIAN LHK RI.
- ▶ MERUPAKAN FOUNDER (PENDIRI) DARI SOUTH EAST ASIAN ZOOS AND AQUARIUMS ASSOCIATION (SEAZA).
- ▶ BEKERJASAMA DENGAN ASOSIASI KEBUN BINATANG EROPA (EAZA), ASOSIASI KEBUN BINATANG AMERIKA (AZA), DAN IUCN SSC UNTUK KONSERVASI SPESIES ENDEMIK INDONESIA.
- ▶ PKBSI BERSAMA LEMBAGA KONSERVASI MERUPAKAN BENTENG TERAKHIR PENYELAMATAN SPESIES ENDEMIK INDONESIA

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PELINDUNG

Ketua : Ibu Negara Republik Indonesia

Anggota :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
3. Menteri Dalam Negeri RI.
4. Menteri Luar Negeri RI.
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
8. Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
9. Menteri Pertanian RI.
10. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI.

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Prof. Dr. Emil Salim

Anggota :

1. Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono
2. Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M. Hendropriyono, ST, SH, MH.
3. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto
4. Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri
5. Letjen TNI (Purn) Dr. (HC) H. Sutiyoso
6. Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi
7. Drs. Muhammad Prasetyo, SH, MM., *Jaksa Agung 2014-2019*
8. Drs. Taufiequrachman Ruki, SH, *Ketua KPK 2003-2007*
9. Dr. H. Adhyaksa Dault, S.H., M.Si.
10. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Ketua MK 2003-2008*
11. Prof. Dr. KH. M. Din Syamsuddin, MA
12. Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
13. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian KP RI.
14. Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI
15. Drs. Jansen Manansang, M.Sc

DEWAN PEMBINA

Ketua : Mayjen TNI (Purn) Drs. Tanribali Lamo, SH.

Anggota:

1. Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Samsul Ma'arif, M.Si
2. Mayjen TNI (Purn) DR. (HC) IGK Manila, S.IP
3. Brigjen TNI (Purn) Andreas Mere, M.Sc
4. Prof. Drs. Rosichon Ubaidillah, DIC, M.Phil., Ph.D.
5. KRMH. Japto S. Soerjosoemarno, SH
6. Direktur KKH, Ditjen KSDAE, KLHK RI.
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.
8. Asdep Industri & Regulasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Industri & Kelembagaan, Kementerian Parekraf RI.
9. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : DR. H. Rahmat Shah

Wakil Ketua Umum : Rio Imam Sendjojo, B.Com

Sekretaris Jenderal : Tony Sumampau

Bendahara Umum : Ade F. Meyliala, Ph.D

Bidang Etika & Kesejahteraan Satwa

Ketua : Willem Manansang, B.A

Anggota:

1. Drh. Yus Anggoro Saputra
2. Drh. M. Piter Kombo
3. Tony Wahyu Murianto

Bidang Konservasi

Ketua : Danny Gunalen

Anggota:

1. Dr. Dewi Prawiradilaga, M.Sc.
2. Rika Sudranto
3. Drh. Achmad Muchsinin

Bidang Organisasi, Hukum, Keanggotaan dan Penelitian

Ketua : Prof. Dr. Gono Semiadi

Anggota:

1. Dr. Hari Sutrisno, M.Sc.
2. Drs. Maulana Cholid
3. M. Irwan Nasution
4. Al Amin Syahputra Pelis, SH.

Bidang Edukasi dan Pelatihan

Ketua : Dr. Drh. Ligaya ITA Tumbelaka, Sp.MP., M.Sc

Anggota:

1. Drh. Wisnu Wardana
2. I Nengah Nuyana, S.Si
3. Afriana Pulungan, S.Si

Bidang Promosi

Ketua : Hans Manansang, M.Sc.Eng.

Anggota:

1. Ir. Gunadi
2. Raden Bisma Bratakoesoema

Bidang Humas

Ketua : Ir. Agung Nugraha, M.A.

Anggota:

1. Selamat Ginting
2. Sulhan Syafi'i

Koordinator Wilayah

1. Korwil Sumatera & Kalimantan : M. Irwan Nasution
2. Korwil DKI Jakarta & Jabar : Drh. Endah Rumiwati
3. Korwil Jateng, DIY & Jatim : Michael Sumampau, B.Eng
4. Korwil Bali, NTB, Sulawesi & Papua : Drs. I Ketut Suadika

PERMEN LHK P.22/2019

LEMBAGA KONSERVASI :

- LEMBAGA KONSERVASI UMUM
- LEMBAGA KONSERVASI KHUSUS (SARAN: PERLU DIRUBAH MENJADI ISTILAH YANG LAIN SESUAI DENGAN PERANNYA)

KRITERIA LEMBAGA KONSERVASI UMUM ANGGOTA PKBSI :

- KEBUN BINATANG
- TAMAN SAFARI
- TAMAN SATWA
- TAMAN SATWA KHUSUS

- ▶ LEMBAGA KONSERVASI MENURUT WAZA (ASOSIASI KEBUN BINATANG SEDUNIA) : LOKASI PERMANEN YANG DITUJUKAN DAN DIBUKA UNTUK UMUM BAGI MASYARAKAT, DENGAN KOLEKSI BERUPA SATWA LIAR DAN BERBAGAI JENIS LAINNYA.
- ▶ **FUNGSI UTAMA LK** (P.22/2019) : PENGEMBANGBIAKAN TERKONTROL DAN/ATAU PENYELAMATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN KEMURNIAN JENIS.
- ▶ **FUNGSI LAIN LK** (P.22/2019) : PENDIDIKAN, PERAGAAN, PENITIPAN SEMENTARA, SUMBER INDUKAN DAN CADANGAN GENETIK UNTUK MENDUKUNG POPULASI IN-SITU, SARANA REKREASI YANG SEHAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KINERJA PKBSI DAN LK

▶ **TOTAL KOLEKSI SATWA** ANGGOTA PKBSI : 4.912 JENIS, 68.933 INDIVIDU

- ± 70% JENIS SATWA ASLI INDONESIA, 50% -NYA DILINDUNGI.
- SATWA ASLI INDONESIA DI LK MERUPAKAN SATWA MILIK NEGARA.

▶ **LK TERBUKTI BERKONTRIBUSI BESAR** DALAM PENGEMBANGBIAKAN SATWA UNTUK MEMBANTU MENINGKATKAN POPULASI DI ALAM YANG SUDAH TERANCAM PUNAH

- POPULASI JALAK BALI DI ALAM TAHUN 2005 HANYA 5 INDIVIDU, DAN SETELAH DILAKUKAN PELEPASLIARAN DARI HASIL BREEDING DI EX-SITU, SAAT INI POPULASINYA SUDAH LEBIH DARI 100 INDIVIDU.
- BERBAGAI JENIS SATWA TERANCAM PUNAH TELAH BERHASIL BERKEMBANGBIAK DI LK : HARIMAU SUMATRA, GAJAH SUMATRA, ORANGUTAN, ANOA, BABIRUSA, BANTENG, KOMODO, ELANG JAWA, BEKANTAN, KASUARI, JALAK PUTIH, CURIK BALI, MERAK HIJAU, KANCIL, BERBAGAI JENIS PRIMATA, DLL.

KINERJA PKBSI DAN LK

- ▶ LK BERPERAN SEBAGAI SUMBER INDUKAN DAN MENDUKUNG POPULASI IN-SITU
 - PELEPASLIARAN HARIMAU SUMATRA DI LAMPUNG
 - PELEPASLIARAN MERAK JAWA OLEH BEBERAPA LK DI LOKASI YANG MENJADI HABITAT ALAMI MERAK JAWA
 - PELEPASLIARAN RUSA BAWEAN DI PULAU BAWEAN
 - PELEPASLIARAN PENYU
 - PELEPASLIARAN OWA JAWA
 - PELEPASLIARAN JALAK PUTIH
 - CURIK BALI DI PULAU BALI
 - DAN LAIN-LAIN SATWA YANG HAMPIR PUNAH
- ▶ LK BERPERAN SEBAGAI SARANA EDUKASI KONSERVASI BAGI MASYARAKAT
 - JUMLAH PENGUNJUNG LK DI INDONESIA MENCAPAI 50 JUTA ORANG/TAHUN.
 - BERBAGAI KEGIATAN EDUKASI DILAKUKAN OLEH LK UNTUK MENGENALKAN SATWA INDONESIA DAN UPAYA KONSERVASINYA, BAIK SECARA LANGSUNG DI LK, DAN DI MEDIA SOSIAL ATAU SECARA VIRTUAL.

KINERJA PKBSI DAN LK

- ▶ LK BERPERAN DALAM MEMBANTU PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN SATWA KONFLIK DAN/ATAU SITAAN
 - MEMBANTU RESCUE HARIMAU SUMATRA DI RIAU & LAMPUNG YANG TERKENA JERAT.
 - MEMBANTU RESCUE MACAN TUTUL JAWA YANG MENGALAMI KONFLIK DENGAN WARGA.
 - MERAWAT ORANGUTAN HASIL RESCUE DAN PULUHAN EKOR BUAYA MUARA.
 - SELURUH LK BERPERAN DALAM MERAWAT BERBAGAI SATWA SITAAN DAN DITITIPKAN OLEH NEGARA, YANG MEMERLUKAN BIAYA BESAR DALAM PERAWATANNYA: KAKATUA JAMBUL KUNING, BUAYA MUARA, HARIMAU SUMATRA, ORANGUTAN, RUSA, DLL.
 - TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER DARAH BARU DAN TIDAK DAPAT DILEPASLIARKAN

KINERJA PKBSI DAN LK

▶ PKBSI & LK BERKONTRIBUSI DALAM UPAYA KONSERVASI IN-SITU

- PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT GAJAH TERBESAR DI ASIA YANG BERADA DI LAMPUNG.
- MEMBANTU SUAKA RHINO SANCTUARY (SRS) DI TN WAY KAMBAS LAMPUNG.
- KEGIATAN MONITORING POPULASI BANTENG DI TN ALAS PURWO.

▶ LK BERPERAN SEBAGAI SARANA PENELITIAN & PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI

- PENELITIAN INSEMINASI BUATAN UNTUK SATWA BANTENG.
- PENGEMBANGAN BANK SPERMA HARIMAU SUMATRA.
- PENELITIAN GENETIK SATWA ANOA, BANTENG, DAN BABIRUSA DI LK ANGGOTA PKBSI.
- LK MENJADI TEMPAT PENELITIAN DARI BERBAGAI BIDANG STUDI PERGURUAN TINGGI DAN LITBANG KEMENTERIAN.

KONTRIBUSI EKONOMI

- ▶ **MENYERAP LEBIH DARI** 22.000 TENAGA KERJA, TERMASUK UNIT USAHA PENDUKUNGNYA.
- ▶ **MENGANGKAT EKONOMI** DI SEKITARNYA MELALUI MULTIPLIER EFFECTS : SUPLIER PAKAN SATWA, HOTEL, RESTORAN, PEDAGANG KAKI LIMA, SOUVENIR, MAKANAN KHAS DAERAH, DLL.
- ▶ **BERKONTRIBUSI TERHADAP** PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN JUMLAH PENGUNJUNG TAHUNAN LEBIH DARI 50 JUTA ORANG.
- ▶ **BERKONTRIBUSI DALAM** BERBAGAI PAJAK : PPH-23, PPH-25, PPN, PAJAK DAERAH, PAJAK HIBURAN, PBB, DLL.

KENDALA SELAMA INI

- ▶ TERBAGI ATAS LEMBAGA KONSERVASI UMUM DAN LEMBAGA KONSERVASI KHUSUS
- ▶ KRITERIA LK KHUSUS AMBIGU DAN MEMBINGUNGKAN, **DISARANKAN TERMINOLOGI LK KHUSUS DIGANTI**
- ▶ DEFINISI LEMBAGA KONSERVASI UMUM SEBAGAI TEMPAT PKBSI MENURUT PERMEN LHK P.22/2019
 - LEMBAGA YANG BERGERAK DI BIDANG KONSERVASI TUMBUHAN DAN/ATAU SATWA LIAR DI LUAR HABITATNYA (EX-SITU), BAIK BERUPA LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN LEMBAGA NON-PEMERINTAH YANG DALAM PERUNTUKAN DAN PENGELOLAANNYA MEMPUNYAI FUNGSI UTAMA DAN FUNGSI LAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- ▶ BENTUK LEMBAGA KONSERVASI UMUM :
 - a) KEBUN BINATANG
 - b) TAMAN SAFARI
 - c) TAMAN SATWA
 - d) TAMAN SATWA KHUSUS
 - e) MUSEUM ZOOLOGI
 - f) KEBUN BOTANI
 - g) TAMAN TUMBUHAN KHUSUS
 - h) HERBARIUM

KENDALA SELAMA INI

▶ ASPEK HUKUM

- PKBSI BELUM DIAKUI SECARA LEGALITAS, BELUM MASUK DALAM PERMEN LHK SEBAGAI ORGANISASI YANG MENAUNGI SELURUH KEBUN BINATANG DI INDONESIA

Contoh: setelah mendapat masukan dari organisasi profesi yang bergerak di bidang konservasi

▶ ASPEK KEBIJAKAN

- PKBSI TIDAK DILIBATKAN SECARA TEKNIS TERHADAP DITERBITKANNYA IZIN LK, NAMUN PKBSI SELALU DIMINTA MENGATASI DAN MEMBANTU SETIAP ADA KENDALA TEKNIS DI LK TERKAIT PENGELOLAAN SATWA.
- PKBSI JUGA DIMINTA MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS SELURUH LK DI INDONESIA OLEH PEMERINTAH.

▶ ASPEK KOLEKSI

- BELUM ADA KEJELASAN TENGGANG WAKTU STATUS SATWA TITIPAN MENJADI SATWA KOLEKSI.
- **KESULITAN MENDAPATKAN** DARAH BARU DARI ALAM SEBAGAI FONDASI SATWA BERKUALITAS DAN PELAKSANAAN AMANAT UNDANG-UNDANG

KATA EX-SITU (SEBAGAI LK) DALAM DRAFT BARU

- ▶ Telaahan kami dengan kata Ex-situ (yang merefleksikan kegiatan kami, walau belum pasti) jelas tercantum dalam PASAL 18; 29; 43; 45; 46; 48; 53; 54; 55; 56; 57; 90-92, 97, 109, 113
- ▶ Keterkaitan Posisi Ex-situ ada pada Psl. 43, 47, 48-52, 53, 83, 87-89, 94, 110-111, 132, 145, 155-159, 189-190,
- ▶ Ada kata-kata Pusat Penyelamatan muncul di pasal 53 dan 55, namun tidak ada kata Lembaga Konservasi sebagai Zoo & Aquaria, seolah Pusat Penyelamatan adalah yang terkhusus/tertinggi
- ▶ LK (Zoo & Aquaria) sangat jelas dan spesifik kiprahnya, ini meniadakan fungsi kuat dari sebuah kontribusi LK (Zoo & Aquaria)

PANDANGAN ATAS PERUBAHAN UU NO 5 TAHUN 1990

- ▶ PKBSI akan selalu mendukung setiap bentuk perubahan produk hukum selama hal tersebut memberikan dampak signifikan pada aspek konservasi satwa, khususnya untuk di tingkat ex-situ Lembaga Konservasi
- ▶ Permasalahan yang PKBSI hadapi, baik pada aturan lama ataupun pada draft perubahan undang-undang ini adalah di dalam turunan produk hukumnya, pengakuan atas Lembaga Induk Profesi sebagai organisasi pendamping pemerintah yang belum tersirat dan tersurat.
 - Peran kami sebagai Lembaga konservasi masih dilihat sebelah mata terbukti dari sulitnya untuk mendapatkan darah baru sebagai fondasi dari tercapainya amanat yang tertuang dalam UU → sebagai mekanisme penyelamat dari kepunahan dengan kualitas genetik yang baik
 - Selalu terkalahkan oleh NGO asing dan DN yang mengatasnamakan kebebasan satwa dan tekanan politik
 - Masih terfasilitasinya LK Khusus dengan dana operasional yang bersumber dari dana LN dengan input tidak sebesar dibandingkan dengan apa yang telah kami lakukan secara nasional, jumlah spesies dan jangka panjang.
 - Sangat negatif melihat kegiatan LK identik dengan pemanfaatan satwa untuk komersial saja, namun mengabaikan kontribusi besar yang telah dilakukan.

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
Pasal 18		
(3) Dalam hal kondisi tertentu, perlindungan secara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan intervensi berdasarkan panduan ilmu pengetahuan.	Perlu penambahan kata teknologi	Dalam hal kondisi tertentu, perlindungan secara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan intervensi berdasarkan panduan ilmu pengetahuan dan teknologi
(4) Pelindungan secara <i>ex situ</i> dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan untuk menghindari bahaya kepunahan di luar habitat aslinya.	Pengembangbiakan harus: 1. Kemurnian genetik 2. Dalam lingkungan terkontrol 3. Berdasarkan data studbook spesies, adalah data yang berisikan informasi individu dan silsilah	(4) Pelindungan secara <i>ex situ</i> dilakukan dengan menjaga kemurnian genetik dan mengembangbiakkan spesimen hidup dalam lingkungan terkontrol berdasarkan data studbook spesies untuk menghindari bahaya kepunahan di luar habitat aslinya.
Pasal 21		
(1) Pelindungan Materi Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman Materi Genetik serta kemurnian Spesies dapat dipertahankan.	Mekanisme pelindungan materi genetik belum dijelaskan secara detail di dalam pasal-pasal penjelasan	
Pasal 22		
Pelindungan Materi Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:	Hubungan dengan pelindungan spesies harus dijelaskan lebih detail	

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p>Pasal 28</p>		
<p>Pengaturan perlindungan Materi Genetik Spesies target secara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:</p>		
<p>a. Spesies yang dalam bahaya kepunahan dan kelangkaan, serta Spesies endemik;</p>	<p>Akan banyak sekali list satwa yang dilindungi, termasuk dari jenis tumbuhan. Sehingga PKBSI menyarankan terminologi populasi tertekan, yaitu yang keberadaanya sebagai spesies tidak berkelanjutan karena berbagai hal (habitat, perdagangan atau jumlah populasi)</p>	
<p>Pasal 29</p>		
<p>Pengaturan perlindungan Materi Genetik secara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:</p>		
<p>a. pemeliharaan, pengembangbiakan, atau perbanyakkan Spesies secara buatan di lembaga konservasi <i>ex situ</i> atau di tempat lain di luar habitat aslinya bagi Spesimen hidup;</p>	<p>Pengembangbiak yang dilaksanakan di lembaga konservasi terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangbiakan secara alami (indukan jantan kawini betina tanpa ikut campur manusia) 2. Pengembangbiakan tidak alami (buatan), misalkan melalui teknologi inseminasi buatan (IB) pada anoa, banteng jawa di TSI 	<p>a. Pemeliharaan, pengembangbiakan, atau perbanyakkan Spesies baik secara alami maupun buatan di lembaga konservasi atau di tempat lain di luar habitat aslinya bagi Spesimen hidup;</p>
<p>b. pengawetan Spesimen atau Materi Genetik di dalam alat penyimpan yang dirancang khusus untuk itu.</p>	<p>Teknologi preservasi?</p>	<p>c. pengawetan Spesimen atau Materi Genetik di dalam alat penyimpan yang dirancang khusus yang mengacu pada teknologi preservasi.</p>

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(2) Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p>Terminologi masyarakat tidak dijelaskan di dalam UU ini sehingga tidak diketahui secara jelas yang disebut dengan masyarakat meliputi apa saja. sebaiknya terminologi masyarakat ditambahkan dengan lembaga konservasi <i>Ex Situ</i> karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan Lembaga konservasi <i>Ex Situ</i> dalam pelindungan materi genetik telah disebutkan jelas dalam pasal 29 dan; 2. Dalam pelindungan materi genetik merupakan satu kesatuan dalam peranan dari lembaga konservasi <i>Ex Situ</i> itu sendiri. 	<p>2. Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, dengan melibatkan lembaga konservasi dan masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Penetapan Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan Spesies yang populasi di alamnya berada dalam bahaya kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan; b. secara alami mempunyai populasi yang kecil; c. penyebaran yang terbatas (endemik); d. Langka; e. tingkat reproduksi rendah; dan/atau f. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan Satwa dan Tumbuhan internasional perdagangannya dilarang. 	<p>Apa beda butir D dengan butir A, B dan C</p> <p>Pengertian tentang “langka” harus diperjelas kembali?</p> <p>Sesuai yang menurut konvensi tentang perdagangan yang diatur dan dilarang, jika spesies berasal dari in situ.</p> <p>Namun jika berasal dari penangkaran, maka hasil pengembangbiakannya dapat diperdagangkan, meski spesies tersebut masuk dalam appendiks I</p>	

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
Pasal Tambahan		
Perlu adanya tambahan pasal tentang pengelolaan spesies dengan status tidak dilindungi dan spesies invasif yang dapat mengganggu pengaturan perlindungan spesies dan ekosistemnya.		
Pasal 39		
(1) Spesies karismatik ditetapkan masing-masing dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya.	<p>Apa manfaat dari penetapan spesies karismatik bagi perlindungan spesies itu sendiri?</p> <p>Pengertian spesies karismatik apakah berkenaan dengan endemik atau seperti negara china dengan panda nya?</p> <p>Konteks karismatik mungkin tepat di tingkat dalam peraturan pemerintah. Apakah nanti kita mau berbicara tentang status populasi, status ke khasan (endemik) atau tentang kekarismatikan satwa itu?</p>	
Pasal 42		
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan kategorisasi status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya.	kewenangannya..... dengan melakukan konsultasi masyarakat terkait

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
Pasal 44		
Pengaturan perlindungan Spesies dengan cara <i>in situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, bagi Spesies kategori I dilakukan melalui:		
a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kelangkaan dan kepunahan;		pembinaan populasi dan ekosistem untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kelangkaan dan kepunahan;
a. penyelamatan populasi atau sub populasi suatu Spesies yang terisolasi oleh kegiatan manusia;		Pemulihan ekosistem atau translokasi spesies dari suatu populasi atau sub populasi yang terisolasi akibat kegiatan manusia;
a. Reintroduksi Spesies ke habitat alamnya		d. Reintroduksi/Translokasi Spesies ke habitat alamnya
d. pengaturan perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		e. pengaturan perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 45		
(3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah provinsi dan masyarakat.	1. Dalam hal pembinaan populasi dan habitat spesies merupakan kerja sama dari para pihak, yakni pemerintah (pusat dan daerah) yang dibantu oleh suatu kelembagaan yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat 2. Lembaga konservasi dapat dibedakan menjadi lembaga konservasi milik negara pemerintah (pusat penyelamatan satwa) maupun lembaga non pemerintah (kebun binatang, taman safari atau taman satwa lainnya)	3. Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori I secara ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan melibatkan lembaga konservasi serta masyarakat.

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p>Pasal 46</p> <p>(2) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di taman buru, kecuali untuk kepentingan upacara ritual adat.</p>	<p>Di taman buru pasti tidak ada spesies kategori I sehingga tidak berdampak apa pun.</p> <p>Konsep berburu di dalam undang-undang ini bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yakni: 1) berburu untuk konservasi; 2) berburu untuk kegiatan komersial.</p> <p>Berburu untuk konservasi dapat dilakukan dimana pun yang memerlukan pengaturan populasi spesies atau kontrol individu yang sudah tidak produktif.</p> <p>Berburu untuk kegiatan komersial dapat dilakukan pada di taman buru atau area khusus untuk para hobi buru.</p>	
<p>Pasal 49</p> <p>Untuk mengurangi dampak atau ancaman bagi populasi Satwa dan Tumbuhan kategori I yang terisolasi di luar Kawasan Konservasi dan berada di tanah hak, pemegang hak atas tanah wajib:</p> <p>a. menjaga habitat sesuai dengan kondisi alamiahnya; dan</p> <p>c. melaporkan kepada pihak yang berwenang.</p>		<p>b. Dilakukan upaya pemindahan spesies kategori I ke habitat yang sesuai.</p>

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
Pasal 53		
Pengaturan perlindungan Spesies kategori I dengan cara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan melalui:		
a. pengembangbiakan Spesies di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya;	a. dilepasliarkan → ke habitat alamnya. Namun jika habitat alamnya tidak baik atau adanya penolakan dari masyarakat, maka dapat dilakukan tindak reintroduksi ke habitat yang pernah diketahui keberadaan spesiesnya b. Pengembangbiakan untuk dikembalikan ke alam melalui mekanismenya masing-masing apakah hanya akan dilakukan dari hasil pengembangbiak LK atau dari Breeding center atau usaha penangkaran c. Ini perlu ada penjelasan di dalam pasal-pasal penjelasan.	a. Pengembangbiakan spesies di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya dan atau di reintroduksi ke habitat yang pernah ada spesiesnya setelah melalui kajian ekologis, sosial dan veteriner
a. pengembangbiakan Spesies di dalam lingkungan yang terkontrol dan untuk dikembalikan lagi ke habitat alam atau untuk tujuan komersial;	a. spesies satwa yang dapat dilepasliarkan akan direhabilitasi dengan tujuan dilepasliarkan atau introduksi, relokasi b. adapun, spesies satwa yang tidak dapat dilepasliarkan (unreleasable) ditempatkan di lembaga konservasi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial c. kata komersial ditiadakan karena seolah olah meniadakan fungsi utama dari lembaga konservasi	b. Pengembangbiakan atau perbanyakkan spesimen suatu Spesies yang tidak dapat kembalikan ke habitat di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dapat dimanfaatkan oleh lembaga konservasi atau pemanfaatan lainnya
b. rehabilitasi Spesies; dan	Bagaimana peranan LK di dalam kegiatan rehabilitasi spesies, karena selama ini LK juga berperan banyak. Seperti rehabilitas macan tutul di Bandung zoological garden untuk di lepasliarkan di gunung sawal, Curik bali dan lain sebagainya	c. rehabilitasi spesies pada lingkungan <i>Ex-situ</i>
c. penyelamatan Spesies dengan cara <i>ex situ</i> di pusat penyelamatan Spesies.	kata pusat penyelamatan spesies agar diganti menjadi Lembaga konservasi karena cakupan lembaga konservasi <i>ex situ</i> lebih luas dan pusat penyelamatan spesies bagian dari lembaga konservasi <i>Ex situ</i>	d. penyelamatan Spesies dengan cara <i>ex situ</i> di dalam suatu lembaga konservasi atau lembaga lainnya yang bergerak di bidang konservasi.

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>		
<p>(1) Pengembangbiakan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a hanya dapat dilakukan oleh taman Satwa atau lembaga lain yang bergerak di bidang Konservasi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Lembaga konservasi cakupannya lebih luas dibandingkan hanya dengan Taman Satwa karena ada taman burung, taman reptil, kebun binatang dan taman safari.</p>	<p>Pengembangbiakan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi atau lembaga lain yang bergerak di bidang Konservasi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>(2) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan taman Satwa atau lembaga lain yang bergerak di bidang Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Lembaga konservasi cakupannya lebih luas dibandingkan hanya dengan Taman Satwa karena ada taman burung, taman reptil, kebun binatang dan taman safari.</p>	<p>Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan Lembaga Konservasi atau lembaga lain yang bergerak di bidang Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p>		
<p>Pengaturan perlindungan Spesies dengan cara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, bagi Spesies Kategori II dapat dilakukan dengan:</p>		
<p>a. pembesaran Spesimen hidup Spesies tertentu dari habitat alam di dalam lingkungan yang terkontrol;</p>		
<p>b. pengembangbiakan Spesies di dalam lingkungan yang terkontrol; dan/atau</p>		
<p>c. penyelamatan Spesies di pusat penyelamatan Spesies <i>ex situ</i>.</p>	<p>Bahwa pusat penyelamatan spesies diganti menjadi generik sebagai lembaga yang bergerak dibidang konservasi</p>	<p>b. penyelamatan Spesies dengan cara <i>ex situ</i> di dalam suatu lembaga yang bergerak di bidang konservasi</p>

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p>Pasal 58</p>		
<p>(2) Medik Konservasi secara <i>ex situ</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan pada kegiatan:</p>		
<p>a. penerapan tindakan medik veteriner di lembaga Konservasi <i>ex situ</i>, tempat penyelamatan, pengembangbiakan, atau pemeliharaan Satwa;</p>	<p>Perlu ditambahkan satu kategori lagi yakni penangkaran satwa komersil. Hal tersebut karena penangkar satwa komersil tidak disyaratkan dengan ketat tentang penyelenggaraan medik konservasi</p>	<p>a. penerapan tindakan medik veteriner di lembaga Konservasi <i>ex situ</i>, tempat penyelamatan, pengembangbiakan, pemeliharaan Satwa atau penangkaran satwa komersil</p>
<p>Pasal 83</p>		
<p>(1) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.</p>	<p>Peranan Lembaga Konservasi telah jelas tertuang di dalam Permen LHK P22 tahun 2019, antara lain: 1) pendidikan; 2) peragaan; 3) Penitipan sementara; 4) Sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ; 5) Sarana rekreasi yang sehat; dan 6) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan</p>	<p>Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati oleh Lembaga Konservasi atau lembaga lainnya yang bergerak di bidang konservasi bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.</p>

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
<p>Pasal 94</p>		
<p>Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri serta pengambilan contoh Spesimen Spesies dari Spesies kategori I hanya dapat dilakukan dengan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Saat ini sedang dilakukan reformasi tentang perizinan, termasuk izin pengangkutan dan pemindahan spesies dalam dan luar negeri, cukup dilakukan hingga tingkat Direktur</p>	
<p>Pasal 97</p>		
<p>(1) Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh badan hukum dan/atau lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi <i>ex situ</i>.</p>		<p>Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh badan hukum dan/atau lembaga konservasi yang terdaftar dan bergerak dalam bidang konservasi <i>ex situ</i>.</p>
<p>(2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peragaan menetap.</p>		
<p>(3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi <i>ex situ</i>.</p>		<p>Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi yang terdaftar dan bergerak dalam bidang konservasi <i>ex situ</i>.</p>

Usulan PKBSI

Draft RUU	Masukan PKBSI	Usulan Rumusan
Pasal 98		
<p>(2) Tukar menukar Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bergerak di bidang konservasi yang diakui Pemerintah Pusat.</p>	<p>Untuk melengkapi ayat (2) dalam pasal ini perlu dipertegas kembali apakah satwa tersebut hasil dari penangkaran di Lembaga Konservasi atau hasil dari tangkapan. Hal ini agar tidak rancu dengan ayat (4)</p>	<p>1. Tukar menukar Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bergerak di bidang konservasi yang diakui Pemerintah Pusat.</p>

SARAN

- ▶ Terminologi Lembaga Konservasi sebagai suatu Zoo & Aquaria spesifik terungkap dalam UU, tidak digeneralisir sebagai *Ex-situ* yang dapat multi tafsir.
- ▶ Terminologi Lembaga Konservasi dalam UU hanya untuk satu kegiatan spesifik, sehingga tidak ada istilah LK Umum dan LK Khusus dalam turunan peraturannya.
- ▶ Kedudukan dan peran LK sebagai bagian dari aktivitas *Ex-situ* mendapatkan posisi yang paling tinggi mengingat pembeda dengan bentuk *Ex-situ* yang lain adalah di LK (zoo & aquaria) kami menjunjung tinggi kemurnian species dan non-perdagangan atas hasil turunan yang dihasilkan.

Kegiatan Pengurus PKBSI



Audiensi Dewan Pengurus PKBSI dengan Presiden RI, Joko Widodo
30 September 2015



Audiensi PKBSI dengan Ketua MPR RI sekaligus Dewan Pelindung PKBSI, Bambang Soesatyo,
16 Januari 2020



Ketua Umum PKBSI bertemu dengan Menko Marves, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan,
21 April 2021



Silaturahmi Nasional & Halal Bihalal PKBSI, dihadiri oleh Dewan Penasihat: Prof. Dr. Emil Salim, Jend. TNI (Purn) Widjojo Soejono, dan Jend. TNI (Purn) Prof. AM Hendropriyono



Bantuan kepada Medan Zoo dari PT. Musim Mas bekerjasama dengan PKBSI, 19 Mei 2020



Pelepasliaran Jalak Putih di TSI Bogor, 11 Juni 2016, disaksikan oleh Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar

Kegiatan Pengurus PKBSI



Dr. H. Rahmat Shah bersama pimpinan MPR dan DPR seusai menerima penganugerahan Bintang Mahaputra dari Presiden RI, 13 Agustus 2020



Dr. H. Rahmat Shah bersama Presiden RI ke-2, Soeharto



Dr. H. Rahmat Shah bersama Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono



Ketua Umum PKBSI, Dr. H. Rahmat Shah, membuka SEAZA Conference di Bali, 3-6 November 2010



Ketua Umum PKBSI menghadiri EAZA Conference di Emmen, Belanda, 19-23 September 2017



Ketua MPR RI, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE, MM, melantik Dewan Pengurus PKBSI periode 2018-2023 di TMII, 15 Februari 2019

Pengunjung Sektor Pariwisata Kebun Binatang

Ramai Pengunjung Sebelum Covid



Taman Margasatwa Ragunan



Bandung Zoological Garden



Bali Safari Park



Taman Margasatwa Bukittinggi

Sepi Pengunjung Dampak Covid



Taman Impian Jaya Ancol



TSI Bogor



Taman Rimbo Jambi



Gowa Discovery Park



Viral berita warga di NTB membawa mammalia laut dilindungi yang terdampar, 12 September 2021.

Inilah peran penting LK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.



“Besarnya dan tingginya moral suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya”
(Mahatma Gandhi)



Jl. Harsono RM 10,
Ragunan, Jakarta



(021) 7801669



www.izaa.org



pkbsi@izaa.org



@pkbsi



Perhimpunan Kebun
Binatang Se Indonesia